



**PUTUSAN**  
**Nomor 155/PID/2020/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahid Nur Budi Bin Djali
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rapak Indah Gang Rizki RT.13 No.17  
Kel.Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota  
Samarinda dan Jalan Ulin No.4 RT. No.04 Kel.  
Karang Anyar Kecamatan. Sungai Kunjang Kota  
Samarinda.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 286/XI/2019/Resnarkoba tanggal 13 November 2019 ;

Terdakwa Wahid Nur Budi Bin Djali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 28 April

*Halaman 1 Putusan No 155/PID/2020/PT SMR*



2020 s/d tanggal 27 Mei 2020 ;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Mei 2020 s/d 26 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Khalid, Amd., S.H., dkk dari "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda" yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim 2 No. 28, Kel.Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Februari 2020 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca berturut-turut:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 8 Juni 2020, Nomor 155/PID/2020/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 8 Juni 2020, Nomor 155/PID/2020/PT.SMR. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 21 April 2020 atas nama Terdakwa Wahid Nur Budi Bin Djali;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**Pertama**

----- Bahwa ia **Terdakwa WAHID NUR BUDI Bin DJALI bersama-sama Saksi DEVI PUTRI Binti WIJI HANDOKO**, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Belibis Gang 01 Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI

Halaman 2 Putusan No 155/PID/2020/PT SMR



disuruh oleh Sdr. ARMAJI (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI berangkat dari rumah Sdr. ARMAJI dengan menggunakan sepeda motor menuju dipinggir Jalan Belibis Gang 01 Kota Samarinda untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus/poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sampai ditempat tujuan saat itu Terdakwa WAHID NUR BUDI menunggu didekat tempat sepeda motor yang Terdakwa WAHID NUR BUDI parkir dan selanjutnya Saksi DEVI PUTRI mendatangi tempat loket penjual Narkoba jenis shabu berjarak 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa WAHID NUR BUDI untuk melakukan transaksi jual beli kemudian Saksi DEVI membeli Narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus/poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diloket tersebut dan Saksi DEVI PUTRI yang menerima Narkoba Golongan I jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Saksi DEVI PUTRI dari Sdr. SANDRA (DPO) dan imbalan yang diterima oleh Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI dari membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI dapat mengkonsumsi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH selaku Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rapak Indah Samarinda sering digunakan tempat penyalahgunaan atau transaksi Narkoba, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH mendatangi Jalan Rapak indah Samarinda tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH melihat salah satu rumah yang mencurigakan tepatnya di Jalan Rapak Indah Gang Rizki RT.13 No.17 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH melakukan penangkapan serta pengeledahan dan didalam rumah tersebut

Halaman 3 Putusan No 155/PID/2020/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 2 (dua) orang yang belakangan diketahui adalah Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI, dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tempat lulur tradisional bali didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,51 (nol koma lima satu) gram netto ditemukan didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, 2 (dua) buah sendok penakar ditemukan didalam laci TV, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa WAHID NUR BUDI, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru gelap ditemukan didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah ditemukan ditangan Saksi DEVI PUTRI, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 11437/NNF/2019 Tanggal 09 Desember 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Barang bukti dengan nomor 20708/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto  $\pm 0,115$  gram** adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti dengan nomor 20709/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto  $\pm 0,076$  gram** adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti dengan nomor 20710/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto  $\pm 0,073$  gram** adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WAHID NUR BUDI Bin DJALI bersama-sama Saksi DEVI PUTRI Binti WIJI HANDOKO yang telah melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,51 (nol koma lima satu) gram netto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa WAHID NUR BUDI Bin DJALI bersama- sama Saksi DEVI PUTRI Binti WIJI HANDOKO**, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Rapak Indah Gang Rizki RT.13 No.17 Kelurahan karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH mendatangi Jalan Rapak indah Samarinda tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi I NYOMAN

ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH melihat salah satu rumah yang mencurigakan tepatnya di Jalan Rapak Indah Gang Rizki RT.13 No.17 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH melakukan penangkapan serta penggeledahan dan didalam rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang yang belakangan

Halaman 5 Putusan No 155/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diketahui adalah Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI, dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tempat lulur tradisional bali didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,51 (nol koma lima satu) gram netto ditemukan didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, 2 (dua) buah sendok penakar ditemukan didalam laci TV, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa WAHID NUR BUDI, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru gelap ditemukan didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah ditemukan ditangan Saksi DEVI PUTRI, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa WAHID NUR BUDI, Saksi DEVI PUTRI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,51 (nol koma lima satu) gram netto adalah milik Sdr. ARMAJI (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI karena Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI disuruh oleh Sdr. ARMAJI (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI berangkat dari rumah Sdr. ARMAJI dengan menggunakan sepeda motor menuju dipinggir Jalan Belibis Gang 01 Kota Samarinda untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus/poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sampai ditempat tujuan saat itu Terdakwa WAHID NUR BUDI menunggu didekat tempat sepeda motor yang Terdakwa WAHID NUR BUDI parkir dan selanjutnya Saksi DEVI PUTRI mendatangi tempat loket penjual Narkoba jenis shabu berjarak 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa WAHID NUR BUDI untuk melakukan transaksi jual beli kemudian Saksi DEVI membeli Narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus/poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diloket tersebut dan Saksi DEVI PUTRI yang menerima Narkoba Golongan I jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Saksi

Halaman 6 Putusan No 155/PID/2020/PT SMR



DEVI PUTRI dari Sdr. SANDRA (DPO) dan imbalan yang diterima oleh Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI dari membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI dapat mengkonsumsi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 11437/NNF/2019 Tanggal 09 Desember 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Barang bukti dengan nomor 20708/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto  $\pm 0,115$  gram** adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti dengan nomor 20709/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto  $\pm 0,076$  gram** adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti dengan nomor 20710/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto  $\pm 0,073$  gram** adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa WAHID NUR BUDI Bin DJALI bersama-sama Saksi DEVI PUTRI Binti WIJI HANDOKO dalam melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,51 (nol koma lima satu) gram netto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Halaman 7 Putusan No 155/PID/2020/PT SMR



Tentang Narkotika.

Atau  
Ketiga

----- Bahwa ia **Terdakwa WAHID NUR BUDI Bin DJALI**, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Rapak Indah Gang Rizki RT.13 No.17 Kelurahan karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH mendatangi salah satu rumah yang mencurigakan tepatnya di Jalan Rapak Indah Gang Rizki RT.13 No.17 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH melakukan penangkapan serta penggeledahan dan didalam rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang yang belakangan diketahui adalah Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI, dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tempat lulur tradisional bali didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,51 (nol koma lima satu) gram netto ditemukan didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, 2 (dua) buah sendok penakar ditemukan didalam laci TV, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa WAHID NUR BUDI, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru gelap ditemukan didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah ditemukan ditangan Saksi DEVI PUTRI, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 8 Putusan No 155/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kriminalistik No. Lab: 11438/NNF/2019 Tanggal 06 Desember 2019,  
dengan kesimpulan sebagai berikut:

➤ Barang bukti dengan nomor 20711/2019/NNF berupa 1 (Satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  15 ml a.n WAHID NUR BUDI Bin DJALI adalah benar **didapatkan kandungan Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa WAHID NUR BUDI Bin DJALI dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,51 (nol koma lima satu) gram netto dengan tujuan untuk dipergunakan bagi diri sendiri dimana tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa maka Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahid Nur Budi Bin Djali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan Jahat Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tempat lulur tradisional bali;
  - 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,51 (nol koma lima satu) gram netto;
  - 2 (dua) buah sendok penakar;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru gelap;

Halaman 9 Putusan No 155/PID/2020/PT SMR



- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah;
  - Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Devi Putri Binti Wiji Handoko :

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 138/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 28 April 2020 dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah menyerahkan memori banding tanggal Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Smr tertanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 138/Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 21 April 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing tanggal 4 Mei 2020 dan tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Smr oleh Pengadilan Negeri Samarinda diputus pada hari selasa tanggal 21 April 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2020 sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dan oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

Bahwa Majelis Hakim telah memutus Terdakwa WAHID NUR BUDI Bin DJALI dengan **tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I"**, dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun, yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim adalah :



- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai penerapan pasal 112 ayat (1) atas perbuatan terdakwa, karena menurut penilaian majelis Terdakwa bersama saksi Devi telah membeli narkoba atas suruhan sdr. Armaji setelah terdakwa bersama saksi Devi kembali berada di rumah bersama saksi Devi dan sebagai imbalannya saksi Devi diberikan satu poket narkoba yang selanjutnya digunakan bersama terdakwa dan saksi Devi secara bergantian ;
- Bahwa mengenai perbuatan terdakwa yang mengantar saksi Devi dengan menggunakan sepeda motor adalah sama sekali tidak diketahuinya dari keterangan terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi Devi yang menerangkan tidak pernah memberitahukan terdakwa untuk membeli narkoba tetapi hanya diajak untuk mengantar saksi Devi ke rumah orangtua saksi Devi sehingga dari terdakwa tersebut menggunakan narkoba tanpa izin adalah termasuk dalam kategori menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Adapun alasan yang Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 138/Pid.Sus/2020/PN Smr Tanggal 21 April 2020, adalah sebagai berikut :

**1. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara nyata tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya;**

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pemidanaan, penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.
- Bahwa pasal 136 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu "Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba dirampas untuk NegaraBahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pemidanaan, penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan **Narkoba** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.



Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang;*
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dari Menteri*

- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Rapak Indah Gang Rizki RT.13 No.17 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH mendatangi Jalan Rapak indah Samarinda tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH melihat salah satu rumah yang mencurigakan tepatnya di Jalan Rapak Indah Gang Rizki RT.13 No.17 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi JULIUS B.H dan Saksi ABDUL FATTAH melakukan penangkapan serta pengeledahan dan didalam rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang yang belakangan diketahui adalah Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI, dan dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tempat lulur tradisional bali didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,51 (nol koma lima satu) gram netto ditemukan didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, 2 (dua) buah sendok penakar ditemukan didalam laci TV, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa WAHID NUR BUDI, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru gelap ditemukan didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah ditemukan ditangan Saksi DEVI PUTRI, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa WAHID NUR BUDI, Saksi DEVI PUTRI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,51 (nol koma lima satu) gram netto adalah milik Sdr. ARMAJI (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI karena Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI disuruh oleh Sdr. ARMAJI (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI berangkat dari rumah Sdr. ARMAJI dengan menggunakan sepeda motor menuju dipinggir Jalan Belibis Gang 01 Kota Samarinda untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus/poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sampai ditempat tujuan saat itu Terdakwa WAHID NUR BUDI menunggu didekat

Halaman 12 Putusan No 155/PID/2020/PT SMR





tempat sepeda motor yang Terdakwa WAHID NUR BUDI parkir dan selanjutnya Saksi DEVI PUTRI mendatangi tempat loket penjual Narkotika jenis shabu berjarak 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa WAHID NUR BUDI untuk melakukan transaksi jual beli kemudian Saksi DEVI membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus/poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diloket tersebut dan Saksi DEVI PUTRI yang menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Saksi DEVI PUTRI dari Sdr. SANDRA (DPO) dan imbalan yang diterima oleh Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI dari membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa WAHID NUR BUDI dan Saksi DEVI PUTRI dapat mengkonsumsi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 11437/NNF/2019 Tanggal 09 Desember 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor 20708/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto ± 0,115 gram** adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 20709/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto ± 0,076 gram** adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 20710/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto ± 0,073 gram** adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa WAHID NUR BUDI Bin DJALI bersama-sama Saksi DEVI PUTRI Binti WIJI HANDOKO dalam melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,51 (nol koma lima satu) gram netto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan Banding kami Penuntut Umum, dan kami memohon Pengadilan Tinggi Samarinda, agar ;

1. Menyatakan **Terdakwa WAHID NUR BUDI Bin DJALI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam





pidana **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa WAHID NUR BUDI Bin DJALI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** Subsida **6 (Enam) Bulan** Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempat lulur tradisional bali,
- 3 (tiga) bungkus/poket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto,
- 2 (dua) buah sendok penakar,
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru gelap,
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah.
- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**(Dipergunakan Dalam perkara Lain An. DEVI PUTRI Binti WIJI HANDOKO)**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa WAHID NUR BUDI Bin DJALI** di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap **WAHID NUR BUDI Bin DJALI** dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 April 2020 Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Smr. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dalam pertimbangannya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa semua alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama, cermat dan tepat mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian



juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah pula dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja, yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 138/Pid.Sus/2020/PN Smr. tanggal 21 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ; Jo Pasal 132 ayat (1)

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 138/Pid.Sus/2020/PN Smr. tanggal 21 April 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 30 Juni 2020** oleh kami **RAILAM SILALAH, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.** dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 15 Putusan No 155/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor **155/PID/2020/PT SMR**, tanggal **8 Juni 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

**SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**

**RAILAM SILALAH, S.H., M.H.**

**ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)